



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 908 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI,
DAN BAHAN BAKAR LAIN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Eksport dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, perlu menetapkan surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;
- b. bahwa PT. Carsurin melalui suratnya Nomor 2019/V/CARS/DIR/074 tanggal 6 Mei 2019 perihal Permohonan Penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Eksport Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa PT. Carsurin telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Eksport dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT. Carsurin sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN.

KESATU : PT. Carsurin sebagai surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain di pelabuhan muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Eksport dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;
2. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang meliputi kegiatan Verifikasi fisik dan Penelusuran Teknis terhadap:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - b. jenis dan spesifikasi;
 - c. volume;
 - d. pos tarif (*harmonized system*);
 - e. pelabuhan muat; dan/atau
 - f. pelabuhan tujuan;

3. menerbitkan hasil pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor barang kepada kantor pabean yang memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - b. uraian dan spesifikasi Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang mencakup Pos Tarif/HS;
 - c. volume Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;
 - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
 - e. negara dan pelabuhan tujuan eksport;
 - f. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS); dan
 - g. nama dan alamat Surveyor sebagai perusahaan survey yang diberi otoritas oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain serta tanda tangan petugas/ pejabat Surveyor yang berwenang;
4. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;
5. memastikan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain yang akan dieksport telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
6. menunjuk petugas pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani

- Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
7. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) kepada Menteri Perdagangan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>;
8. menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar lain yang telah dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
9. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- KETIGA** : Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- KEEMPAT** : Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Eksport dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.
- KELIMA** : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian surveyor, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Surveyor Internasional (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).
- KEENAM** : Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis eksport Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, surveyor

memungut imbalan jasa kepada eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain menjadi tanggung jawab surveyor.
- KEDELAPAN : Penetapan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan / atau menambah surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 749/M-DAG/KEP/7/2015 tentang Penetapan PT. Carsurin sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati